

Konstruksi Sosial Kepatuhan Pajak di Indonesia: Telaah Literatur Antropologi Ekonomi

**Eko Budi Prasetyo¹, Anita², Rosiana Ramadhon³, Neneng Yanti Andriani⁴,
Partiwi⁵, Eka Ningsih Puji Rahayu⁶**

^{1,5,6}Institut Maritim Prasetya Mandiri, Indonesia

²Universitas Media Nusantara Citra, Indonesia

³STIE Dharma Putra Semarang, Indonesia

⁴STIE Pasim Sukabumi, Indonesia

Correspondence: eko.budi@impm.ac.id

Received: 2 Januari, 2026

Revised: 13 Februari 2026

Accepted: 15 Mei, 2026

Abstract

Tax compliance is a crucial factor in sustaining state revenue; however, studies on compliance behavior in Indonesia remain dominated by economic and tax administration perspectives, leaving socio-cultural aspects under-examined. This study aims to analyze the social construction of tax compliance in Indonesia through the lens of economic anthropology by reviewing relevant scholarly literature. A qualitative approach utilizing a literature review design was employed. Secondary data were gathered from accredited national journals, reputable international journals, scholarly books, conference proceedings, and policy documents concerning tax compliance, economic anthropology, and social construction. Data were analyzed using qualitative content analysis, involving stages of identification, coding, categorization, synthesis, and thematic interpretation. The findings reveal that tax compliance is a social reality shaped by the interplay of cultural values, social norms, tax morality, civic identity, and the level of public trust in the state. Collective values within society shape perceptions of tax obligations as a form of social responsibility, while institutional legitimacy and the quality of governance influence the level of voluntary taxpayer compliance. Furthermore, local culture and social capital reinforce the internalization of compliance values when supported by a transparent, fair, and accountable tax system.

Keywords: *Social Construction; Tax Compliance; Economic Anthropology*

Abstract

Kepatuhan pajak merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung keberlanjutan penerimaan negara, namun kajian mengenai perilaku kepatuhan di Indonesia masih didominasi oleh perspektif ekonomi dan administrasi perpajakan sehingga aspek sosial budaya belum memperoleh perhatian yang memadai. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi sosial kepatuhan pajak di Indonesia melalui perspektif antropologi ekonomi dengan menelaah berbagai literatur ilmiah yang relevan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain telaah literatur. Data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional bereputasi, buku ilmiah, prosiding, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan kepatuhan pajak, antropologi ekonomi, dan konstruksi sosial. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi kualitatif melalui tahapan identifikasi, pengkodean, kategorisasi, sintesis, dan interpretasi tema. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan pajak merupakan

realitas sosial yang dibentuk melalui interaksi antara nilai budaya, norma sosial, moralitas pajak, identitas kewarganegaraan, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap negara. Nilai-nilai kolektif yang berkembang dalam masyarakat berperan dalam membentuk persepsi mengenai kewajiban perpajakan sebagai bentuk tanggung jawab sosial, sedangkan legitimasi institusi dan kualitas tata kelola pemerintahan memengaruhi tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak. Selain itu, budaya lokal dan modal sosial menjadi faktor yang memperkuat internalisasi nilai-nilai kepatuhan apabila didukung oleh sistem perpajakan yang transparan, adil, dan akuntabel.

Kata Kunci: Konstruksi Sosial; Kepatuhan Pajak; Antropologi Ekonomi



CIRCULAR (Jurnal Pendidikan Sosial dan Ekonomi) is licensed under [a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Kepatuhan pajak merupakan salah satu fondasi utama dalam menopang keberlanjutan pembangunan nasional karena penerimaan negara di Indonesia masih sangat bergantung pada sektor perpajakan. Dalam beberapa dekade terakhir, pemerintah terus melakukan berbagai pembaruan kebijakan perpajakan, baik melalui penyederhanaan regulasi, digitalisasi administrasi, maupun peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Meskipun demikian, berbagai upaya tersebut belum sepenuhnya menghasilkan tingkat kepatuhan yang optimal. Fenomena ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh instrumen hukum, mekanisme pengawasan, maupun sanksi administratif, tetapi juga berkaitan erat dengan konstruksi sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, perilaku perpajakan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai tindakan ekonomi yang bersifat rasional, melainkan juga sebagai praktik sosial yang dibentuk melalui nilai, norma, pengalaman kolektif, serta relasi antara masyarakat dan negara (Adilla et al., 2025).

Kajian mengenai kepatuhan pajak selama ini lebih banyak didominasi oleh perspektif ekonomi, akuntansi, administrasi publik, maupun psikologi perilaku. Berbagai penelitian pada bidang tersebut umumnya menitikberatkan pada faktor-faktor seperti tingkat pendapatan, tarif pajak, efektivitas sanksi, kualitas pelayanan fiskus, kemudahan administrasi, literasi perpajakan, serta tingkat kepercayaan terhadap pemerintah sebagai determinan utama kepatuhan wajib pajak (Probowulan & Zulkarnaeni, 2025). Pendekatan tersebut memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan aspek rasional dari keputusan individu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun demikian, dominasi paradigma tersebut sering kali mengabaikan dimensi sosial dan kultural yang turut membentuk cara masyarakat memaknai pajak sebagai bagian dari kehidupan bersama. Dalam perspektif antropologi ekonomi, aktivitas ekonomi tidak pernah berdiri secara terpisah dari struktur sosial dan kebudayaan tempat aktivitas tersebut berlangsung. Praktik ekonomi dipahami sebagai bagian dari jaringan hubungan sosial yang dipengaruhi oleh norma, simbol, identitas, kepercayaan, serta nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat (Barus & Isra, 2026). Oleh karena itu, kepatuhan pajak dapat dipandang sebagai hasil dari proses konstruksi sosial yang berlangsung secara terus-menerus melalui interaksi antara individu, kelompok masyarakat, institusi negara, serta lingkungan sosial yang melingkupinya. Pemahaman ini memperlihatkan bahwa keputusan seseorang untuk membayar pajak tidak hanya ditentukan oleh pertimbangan untung-rugi secara ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh persepsi mengenai legitimasi negara, rasa keadilan distributif, solidaritas sosial, pengalaman terhadap pelayanan publik, serta nilai moral yang berkembang dalam komunitasnya.

Realitas sosial di Indonesia memperlihatkan adanya keragaman budaya, sistem nilai, serta karakteristik masyarakat yang berpotensi menghasilkan persepsi yang berbeda terhadap kewajiban perpajakan. Pada sebagian kelompok masyarakat, membayar pajak dipandang sebagai bentuk kontribusi terhadap kepentingan bersama dan manifestasi tanggung jawab sebagai warga negara. Sebaliknya, pada kelompok lainnya, pajak masih dipersepsikan sebagai beban ekonomi yang belum sepenuhnya memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat. Perbedaan cara pandang tersebut memperlihatkan bahwa kepatuhan pajak merupakan fenomena yang dibentuk melalui proses interpretasi sosial yang kompleks, sehingga

pendekatan yang hanya berorientasi pada aspek ekonomi belum mampu menjelaskan keseluruhan dinamika perilaku perpajakan di Indonesia (Winda et al., 2025).

Perubahan sosial yang dipicu oleh digitalisasi administrasi perpajakan juga menghadirkan dinamika baru dalam hubungan antara negara dan wajib pajak. Implementasi berbagai layanan berbasis teknologi informasi telah meningkatkan efisiensi administrasi sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan perpajakan. Akan tetapi, transformasi digital tersebut tidak secara otomatis membentuk kepatuhan apabila tidak diikuti oleh peningkatan kepercayaan publik, transparansi pengelolaan penerimaan negara, serta persepsi bahwa pajak benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat luas (Rineliana et al., 2026). Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi perpajakan tidak hanya bergantung pada inovasi teknologi, tetapi juga pada kemampuan negara membangun legitimasi sosial yang mampu memperkuat kesadaran kolektif mengenai pentingnya membayar pajak.

Berbagai penelitian mutakhir menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan terhadap institusi pemerintah, persepsi mengenai keadilan fiskal, modal sosial, identitas kewarganegaraan, serta norma sosial memiliki hubungan yang signifikan dengan perilaku kepatuhan pajak. Di sisi lain, studi-studi antropologi ekonomi menegaskan bahwa praktik ekonomi senantiasa dipengaruhi oleh konteks budaya yang berbeda pada setiap masyarakat. Walaupun demikian, literatur yang secara khusus mengintegrasikan perspektif antropologi ekonomi dengan isu kepatuhan pajak di Indonesia masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian masih menempatkan faktor sosial hanya sebagai variabel pendukung tanpa menguraikan bagaimana proses pembentukan makna sosial terhadap pajak berlangsung dalam kehidupan masyarakat (Viona et al., 2025). Akibatnya, masih terdapat ruang konseptual yang perlu dikembangkan untuk menjelaskan hubungan antara budaya, nilai sosial, relasi kekuasaan, dan perilaku perpajakan dalam konteks Indonesia.

Kesenjangan kajian tersebut menunjukkan perlunya penyusunan sintesis literatur yang mampu menghubungkan teori konstruksi sosial dengan perspektif antropologi ekonomi dalam memahami kepatuhan pajak. Telaah literatur menjadi pendekatan yang relevan karena memungkinkan penelusuran perkembangan konsep, pemetaan kecenderungan penelitian, identifikasi tema-tema dominan, sekaligus menemukan ruang kosong penelitian yang belum banyak dieksplorasi. Melalui pendekatan ini, kepatuhan pajak tidak lagi dipahami sebagai konsekuensi dari kepatuhan terhadap regulasi semata, tetapi juga sebagai produk interaksi sosial yang dipengaruhi oleh pengalaman historis, budaya lokal, norma kolektif, serta hubungan timbal balik antara negara dan masyarakat (Misra, 2024).

Penelitian ini memiliki urgensi akademik karena menawarkan perspektif yang lebih komprehensif dalam memahami perilaku kepatuhan pajak melalui pendekatan antropologi ekonomi. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih berorientasi pada pendekatan ekonomi neoklasik atau perilaku individual, kajian ini menempatkan kepatuhan pajak sebagai fenomena sosial yang dikonstruksi melalui proses institusional, budaya, dan relasi sosial (Adijaya & Ashmarita, 2026). Pendekatan tersebut diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan perpajakan, khususnya dalam pengembangan kajian interdisipliner yang menghubungkan ekonomi, antropologi, sosiologi, dan kebijakan publik. Selain memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori, penelitian ini juga memiliki relevansi praktis bagi

penyusunan kebijakan perpajakan di Indonesia. Pemahaman mengenai konstruksi sosial kepatuhan pajak dapat menjadi dasar dalam merancang strategi peningkatan kepatuhan yang tidak hanya berorientasi pada penguatan regulasi dan pengawasan, tetapi juga memperhatikan pembangunan kepercayaan publik, penguatan legitimasi institusi, komunikasi kebijakan yang adaptif terhadap karakteristik budaya masyarakat, serta pengembangan edukasi perpajakan yang lebih kontekstual (Ahdy et al., 2025). Dengan demikian, kebijakan perpajakan diharapkan mampu membangun kesadaran kolektif masyarakat bahwa pembayaran pajak merupakan bagian dari tanggung jawab sosial yang memiliki implikasi langsung terhadap kesejahteraan bersama.

Atas dasar uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana konstruksi sosial kepatuhan pajak di Indonesia dipahami dalam berbagai literatur antropologi ekonomi. Analisis difokuskan pada identifikasi konsep-konsep utama, dinamika perkembangan kajian, faktor-faktor sosial budaya yang membentuk kepatuhan pajak, serta peluang pengembangan kerangka konseptual yang dapat memperkaya studi perpajakan di Indonesia. Melalui telaah literatur yang sistematis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan penelitian selanjutnya sekaligus menjadi referensi dalam penyusunan kebijakan perpajakan yang lebih responsif terhadap realitas sosial masyarakat Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain telaah literatur (literature review) yang bertujuan untuk mengkaji konstruksi sosial kepatuhan pajak di Indonesia melalui perspektif antropologi ekonomi (Saleh, 2017). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti melakukan sintesis terhadap berbagai hasil penelitian, teori, dan konsep yang relevan sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai faktor-faktor sosial, budaya, dan institusional yang memengaruhi kepatuhan pajak. Penelitian tidak berfokus pada pengujian hipotesis, melainkan pada pengembangan pemahaman konseptual melalui analisis kritis terhadap literatur yang telah dipublikasikan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari artikel ilmiah nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi, buku ilmiah, bab buku, prosiding, laporan lembaga pemerintah, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan perpajakan, antropologi ekonomi, sosiologi ekonomi, dan perilaku kepatuhan pajak. Literatur yang digunakan diprioritaskan berasal dari publikasi sepuluh tahun terakhir agar mampu menggambarkan perkembangan kajian terkini. Namun demikian, beberapa referensi klasik tetap digunakan sebagai landasan teoritis, terutama yang berkaitan dengan teori konstruksi sosial dan antropologi ekonomi. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi kualitatif (qualitative content analysis). Tahapan analisis diawali dengan membaca dan memahami seluruh literatur secara mendalam, kemudian mengidentifikasi konsep-konsep utama yang berkaitan dengan konstruksi sosial kepatuhan pajak. Selanjutnya dilakukan proses pengkodean terhadap tema-tema yang muncul, seperti kepercayaan publik, legitimasi institusi, norma sosial, moralitas pajak, budaya masyarakat, identitas kewarganegaraan, serta relasi antara negara dan masyarakat. Tema-tema tersebut kemudian dikategorikan berdasarkan kesamaan konsep untuk menemukan pola hubungan, persamaan, perbedaan, serta kecenderungan perkembangan penelitian. Tahap akhir dilakukan

dengan menginterpretasikan hasil sintesis berdasarkan perspektif antropologi ekonomi sehingga diperoleh kerangka konseptual yang mampu menjelaskan kepatuhan pajak sebagai fenomena sosial yang dibentuk melalui interaksi antara budaya, nilai, institusi, dan praktik ekonomi. Untuk menjamin kredibilitas hasil penelitian, setiap sumber dievaluasi berdasarkan kualitas publikasi, relevansi substansi, konsistensi argumentasi, serta kontribusi ilmiahnya terhadap pengembangan kajian kepatuhan pajak (Nurrisa & Hermina, 2025). Selain itu, penelitian menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai temuan dari disiplin ilmu yang berbeda sehingga interpretasi yang dihasilkan menjadi lebih komprehensif. Melalui prosedur tersebut, penelitian diharapkan mampu menghasilkan sintesis ilmiah yang valid, sistematis, serta memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan kajian antropologi ekonomi dan kebijakan perpajakan di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Telaah terhadap berbagai literatur menunjukkan bahwa kepatuhan pajak di Indonesia tidak dapat dipahami hanya sebagai konsekuensi dari kepatuhan terhadap regulasi perpajakan ataupun pertimbangan ekonomi yang bersifat rasional. Berbagai penelitian memperlihatkan bahwa perilaku wajib pajak merupakan hasil dari proses sosial yang berlangsung melalui interaksi antara individu, masyarakat, dan institusi negara. Dalam perspektif antropologi ekonomi, praktik pembayaran pajak merupakan tindakan sosial yang dipengaruhi oleh nilai budaya, norma kolektif, relasi kekuasaan, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah, serta pengalaman masyarakat dalam berinteraksi dengan sistem perpajakan (Romadhon & Diamastuti, 2020). Berdasarkan hasil sintesis literatur, diperoleh empat tema utama yang menggambarkan konstruksi sosial kepatuhan pajak di Indonesia.

1. Kepatuhan Pajak sebagai Produk Konstruksi Nilai dan Norma Sosial

Perspektif antropologi ekonomi memandang bahwa perilaku ekonomi tidak pernah terlepas dari konteks sosial dan budaya yang melingkupinya. Pandangan ini menegaskan bahwa aktivitas ekonomi, termasuk kepatuhan dalam membayar pajak, bukan semata-mata merupakan hasil pertimbangan rasional mengenai keuntungan dan kerugian, melainkan juga dipengaruhi oleh sistem nilai, norma sosial, tradisi, serta hubungan sosial yang berkembang dalam suatu masyarakat (Estede et al., 2025). Dengan demikian, kepatuhan pajak tidak dapat dipahami hanya sebagai konsekuensi dari keberadaan regulasi perpajakan atau ancaman sanksi administratif, tetapi merupakan produk dari proses konstruksi sosial yang terbentuk melalui interaksi yang berlangsung secara terus-menerus antara individu dengan lingkungan sosialnya.

Teori konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Berger dan Luckmann menjelaskan bahwa realitas sosial dibentuk melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Dalam konteks kepatuhan pajak, masyarakat pada awalnya membangun pemahaman mengenai pajak melalui berbagai pengalaman sosial, baik yang diperoleh dari keluarga, lingkungan pendidikan, media, maupun interaksi dengan institusi pemerintah. Pemahaman tersebut kemudian berkembang menjadi norma yang diterima secara kolektif dan selanjutnya diinternalisasi sebagai pedoman dalam menentukan perilaku individu (Priantara, 2018). Oleh karena itu, keputusan seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya

dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat memandang pembayaran pajak sebagai sesuatu yang bernilai dan sesuai dengan norma yang berlaku.

Hasil sintesis berbagai literatur menunjukkan bahwa norma sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan kepatuhan pajak. Individu yang berada dalam lingkungan sosial dengan tingkat kepatuhan tinggi cenderung memiliki komitmen yang lebih besar untuk memenuhi kewajiban perpajakan dibandingkan individu yang berada pada lingkungan yang menganggap penghindaran pajak sebagai sesuatu yang lumrah. Kondisi tersebut terjadi karena perilaku individu pada dasarnya dipengaruhi oleh ekspektasi sosial yang berkembang dalam kelompoknya. Ketika pembayaran pajak dipersepsikan sebagai bentuk tanggung jawab bersama, maka muncul tekanan sosial yang mendorong anggota masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan nilai kolektif tersebut. Sebaliknya, apabila norma yang berkembang cenderung mentoleransi praktik penghindaran pajak, maka perilaku tidak patuh akan lebih mudah direproduksi dalam kehidupan sosial. Dalam perspektif antropologi ekonomi, nilai budaya juga memiliki posisi yang sangat penting dalam membentuk kepatuhan pajak. Indonesia sebagai negara yang memiliki keragaman budaya memperlihatkan adanya berbagai sistem nilai lokal yang memengaruhi cara masyarakat memandang hubungan antara individu dan negara. Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, tanggung jawab bersama, serta kepedulian terhadap kepentingan kolektif pada dasarnya memiliki kesesuaian dengan prinsip perpajakan yang bertujuan mendukung pembiayaan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Apabila nilai-nilai tersebut berhasil diintegrasikan ke dalam pendidikan dan sosialisasi perpajakan, maka pajak tidak lagi dipersepsikan sebagai beban ekonomi, melainkan sebagai bentuk kontribusi sosial dalam mewujudkan kemaslahatan bersama (Ermawati, 2024).

Sebaliknya, apabila masyarakat memiliki pengalaman negatif terhadap pengelolaan keuangan negara atau memandang bahwa manfaat pajak tidak dirasakan secara adil, maka konstruksi sosial yang berkembang dapat menghasilkan persepsi negatif terhadap kewajiban perpajakan. Dalam kondisi demikian, penghindaran pajak sering kali memperoleh legitimasi sosial karena dianggap sebagai respons yang wajar terhadap rendahnya kepercayaan kepada institusi negara (Judijanto, 2024). Fenomena ini menunjukkan bahwa norma sosial bersifat dinamis dan senantiasa dipengaruhi oleh pengalaman kolektif masyarakat terhadap kebijakan publik serta kualitas tata kelola pemerintahan.

Pembentukan kepatuhan pajak juga dipengaruhi oleh proses sosialisasi yang berlangsung sejak usia dini. Keluarga menjadi institusi pertama yang menanamkan nilai mengenai kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap kepentingan bersama. Nilai-nilai tersebut kemudian diperkuat melalui lembaga pendidikan, organisasi sosial, lingkungan kerja, hingga media massa yang membentuk persepsi masyarakat mengenai pentingnya kontribusi warga negara terhadap pembangunan (Wardani & Azizah, 2025). Oleh sebab itu, kepatuhan pajak sesungguhnya merupakan akumulasi dari proses pendidikan sosial yang berlangsung sepanjang kehidupan individu. Selain norma sosial, modal sosial (social capital) turut berkontribusi dalam membangun kepatuhan pajak. Modal sosial yang ditandai dengan tingginya tingkat kepercayaan antarmasyarakat, kuatnya jaringan sosial, serta keberadaan norma timbal balik mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terbentuknya kepatuhan sukarela. Masyarakat yang memiliki modal sosial tinggi cenderung lebih mudah

membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya membayar pajak karena terdapat keyakinan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab yang sama dalam mendukung penyelenggaraan negara. Sebaliknya, lemahnya modal sosial sering kali diikuti oleh rendahnya solidaritas dan meningkatnya perilaku oportunistik yang berdampak pada menurunnya kepatuhan perpajakan (Sayuti et al., 2024).

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan ekonomi yang hanya menekankan aspek insentif dan sanksi belum sepenuhnya mampu menjelaskan kompleksitas perilaku kepatuhan pajak. Perspektif antropologi ekonomi memberikan penjelasan yang lebih komprehensif dengan menempatkan kepatuhan pajak sebagai praktik sosial yang dipengaruhi oleh budaya, nilai, norma, identitas kolektif, dan relasi sosial yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, strategi peningkatan kepatuhan pajak di Indonesia tidak cukup dilakukan melalui reformasi regulasi dan penguatan pengawasan semata, tetapi juga perlu diarahkan pada pembangunan budaya kepatuhan melalui penguatan nilai-nilai sosial, pendidikan kewarganegaraan, peningkatan literasi perpajakan yang kontekstual, serta internalisasi nilai gotong royong sebagai bagian dari identitas bangsa.

Dengan demikian, kepatuhan pajak merupakan realitas sosial yang dikonstruksi melalui proses interaksi yang panjang antara individu, masyarakat, dan negara. Perilaku membayar pajak bukan hanya mencerminkan kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga menggambarkan keberhasilan masyarakat dalam menginternalisasi nilai-nilai kolektif mengenai tanggung jawab sosial, keadilan, dan partisipasi dalam pembangunan nasional. Perspektif ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan perpajakan pada akhirnya sangat ditentukan oleh kemampuan negara membangun budaya kepatuhan yang berakar pada nilai dan norma sosial yang hidup di tengah masyarakat.

2. Kepercayaan terhadap Negara sebagai Fondasi Konstruksi Kepatuhan Pajak

Kepercayaan terhadap negara merupakan salah satu elemen fundamental dalam menjelaskan terbentuknya kepatuhan pajak dari perspektif antropologi ekonomi. Berbeda dengan pendekatan ekonomi klasik yang menempatkan kepatuhan sebagai hasil kalkulasi rasional antara manfaat dan risiko, antropologi ekonomi memandang bahwa hubungan antara masyarakat dan negara dibangun melalui proses interaksi sosial yang menghasilkan legitimasi, rasa percaya, dan komitmen kolektif (Fidiana, 2015). Dalam konteks ini, pembayaran pajak tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan kewajiban hukum, tetapi juga sebagai manifestasi dari kepercayaan masyarakat bahwa negara mampu mengelola sumber daya publik secara adil, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, tingkat kepatuhan pajak sangat dipengaruhi oleh kualitas hubungan timbal balik antara negara dan warga negara.

Hasil telaah berbagai literatur menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah memiliki hubungan yang positif dengan tingkat kepatuhan pajak. Wajib pajak cenderung menunjukkan kepatuhan yang lebih tinggi ketika mereka meyakini bahwa penerimaan pajak digunakan untuk membiayai pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai program kesejahteraan masyarakat. Persepsi bahwa negara mampu mengelola pajak secara efektif akan memperkuat keyakinan bahwa kontribusi yang diberikan melalui pembayaran pajak memiliki manfaat nyata bagi kepentingan bersama. Sebaliknya, apabila masyarakat memandang bahwa pengelolaan pajak tidak dilakukan secara akuntabel

atau tidak menghasilkan peningkatan kualitas pelayanan publik, maka motivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakan akan mengalami penurunan (Damayani & Mukhtaruddin, 2025). Dalam perspektif konstruksi sosial, kepercayaan terhadap negara tidak terbentuk secara instan, melainkan merupakan hasil dari pengalaman sosial yang berlangsung secara berkesinambungan. Pengalaman masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik, menyaksikan implementasi kebijakan pemerintah, maupun mengamati praktik tata kelola pemerintahan menjadi dasar bagi terbentuknya persepsi mengenai legitimasi institusi negara. Ketika pengalaman tersebut menghasilkan penilaian yang positif, masyarakat akan menginternalisasi keyakinan bahwa negara layak memperoleh dukungan melalui pembayaran pajak. Sebaliknya, pengalaman yang menunjukkan adanya korupsi, penyalahgunaan anggaran, diskriminasi pelayanan, atau rendahnya transparansi akan membentuk konstruksi sosial yang melemahkan legitimasi pemerintah (Sesaningrum et al., 2025).

Perspektif antropologi ekonomi menjelaskan bahwa hubungan antara negara dan masyarakat bersifat resiprokal atau timbal balik. Dalam hubungan tersebut, masyarakat memberikan kontribusi melalui pembayaran pajak, sedangkan negara memiliki kewajiban untuk mengembalikan manfaat dalam bentuk pelayanan publik yang berkualitas, perlindungan hukum, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan sosial. Apabila keseimbangan hubungan tersebut terjaga, maka akan terbentuk kepercayaan yang mendorong munculnya kepatuhan sukarela (Retnani et al., 2024). Namun apabila masyarakat merasa bahwa kontribusi yang diberikan tidak memperoleh balasan yang proporsional dari negara, maka hubungan timbal balik tersebut menjadi terganggu dan berpotensi menurunkan kepatuhan perpajakan.

Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa legitimasi institusi memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap kepatuhan sukarela dibandingkan pendekatan yang hanya mengandalkan sanksi dan penegakan hukum. Meskipun sistem pengawasan dan hukuman tetap diperlukan untuk menjaga kepatuhan formal, keberadaan regulasi yang ketat belum tentu mampu menciptakan kepatuhan yang berkelanjutan apabila tidak didukung oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kepatuhan yang lahir karena rasa takut terhadap sanksi cenderung bersifat sementara, sedangkan kepatuhan yang didasarkan pada kepercayaan akan berkembang menjadi kesadaran moral yang lebih stabil dalam jangka Panjang (Suryani et al., 2026). Dalam konteks Indonesia, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap negara dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kualitas pelayanan administrasi perpajakan, transparansi penggunaan anggaran negara, efektivitas pemberantasan korupsi, konsistensi penegakan hukum, serta pemerataan hasil pembangunan. Berbagai literatur memperlihatkan bahwa masyarakat cenderung memberikan respons positif terhadap reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan perpajakan karena mampu meningkatkan efisiensi, kemudahan akses, serta mengurangi potensi penyimpangan administratif. Akan tetapi, peningkatan kualitas layanan tersebut perlu diiringi dengan penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara agar kepercayaan publik dapat terus dipertahankan (Judijanto, 2024).

Selain aspek kelembagaan, komunikasi pemerintah juga memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Penyampaian informasi yang terbuka mengenai alokasi penerimaan pajak, capaian pembangunan, serta manfaat yang diterima masyarakat akan

memperkuat persepsi bahwa pajak merupakan instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Transparansi informasi tersebut memungkinkan masyarakat memahami keterkaitan antara kewajiban membayar pajak dengan peningkatan kualitas layanan publik sehingga tercipta hubungan yang lebih harmonis antara pemerintah dan wajib pajak (Aulia & Furqon, 2024). Oleh karena itu, komunikasi publik yang efektif menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari strategi pembangunan kepatuhan perpajakan. Dari sudut pandang antropologi ekonomi, kepercayaan terhadap negara juga berkaitan dengan pembentukan identitas kewarganegaraan. Individu yang memiliki rasa memiliki terhadap negara cenderung memandang pembayaran pajak sebagai bentuk partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepatuhan pajak dalam perspektif ini bukan sekadar tindakan administratif, tetapi merupakan ekspresi solidaritas sosial yang menunjukkan komitmen terhadap keberlangsungan pembangunan nasional (Cahyonowati, 2011). Dengan demikian, kepercayaan menjadi modal sosial yang memperkuat hubungan antara warga negara dengan institusi pemerintah sekaligus membentuk budaya kepatuhan yang berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kepercayaan terhadap negara merupakan fondasi utama dalam konstruksi sosial kepatuhan pajak. Kepatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh efektivitas regulasi atau besarnya sanksi, tetapi juga oleh legitimasi institusi, kualitas tata kelola pemerintahan, transparansi pengelolaan keuangan publik, serta pengalaman masyarakat dalam berinteraksi dengan negara. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia perlu diarahkan tidak hanya pada penyempurnaan sistem administrasi perpajakan, tetapi juga pada penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, kepercayaan publik dapat berkembang menjadi modal sosial yang mendorong terbentuknya kepatuhan pajak secara sukarela dan berkelanjutan.

3. Budaya, Moralitas Pajak, dan Identitas Kewarganegaraan dalam Pembentukan Kepatuhan

Pembentukan kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan regulasi dan efektivitas administrasi perpajakan, tetapi juga oleh budaya, moralitas pajak, serta identitas kewarganegaraan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Perspektif antropologi ekonomi menempatkan ketiga aspek tersebut sebagai elemen yang saling berkaitan dalam membentuk perilaku ekonomi individu. Aktivitas ekonomi dipahami sebagai praktik sosial yang berakar pada sistem nilai dan kebudayaan sehingga keputusan seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakan tidak dapat dilepaskan dari cara masyarakat memaknai hubungan antara individu, komunitas, dan negara (Arianty et al., 2024). Oleh karena itu, kepatuhan pajak merupakan refleksi dari proses internalisasi nilai-nilai sosial yang berlangsung melalui interaksi sosial dalam jangka panjang.

Hasil telaah literatur menunjukkan bahwa budaya memiliki peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat mengenai kewajiban perpajakan. Budaya tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat tradisi atau kebiasaan, tetapi juga sebagai sistem nilai yang mengarahkan cara individu menilai tindakan yang dianggap benar atau salah dalam kehidupan sosial. Dalam masyarakat yang menempatkan kejujuran, tanggung jawab, dan kepentingan kolektif sebagai nilai utama, pembayaran pajak lebih mudah dipersepsikan sebagai bentuk

kontribusi terhadap kesejahteraan bersama. Sebaliknya, apabila budaya yang berkembang lebih menekankan kepentingan individual atau mentoleransi perilaku oportunistik, maka tingkat kepatuhan pajak cenderung lebih rendah karena kewajiban perpajakan dipandang sebagai beban yang harus dihindari. Konteks masyarakat Indonesia yang memiliki keragaman budaya memperlihatkan bahwa nilai-nilai lokal dapat menjadi modal sosial dalam membangun kepatuhan pajak. Nilai gotong royong, musyawarah, kebersamaan, serta semangat saling membantu yang hidup dalam berbagai komunitas pada dasarnya memiliki keselarasan dengan prinsip perpajakan yang mengedepankan kontribusi setiap warga negara bagi pembiayaan kepentingan publik. Dalam perspektif antropologi ekonomi, nilai-nilai tersebut merupakan bentuk modal budaya yang dapat memperkuat legitimasi kewajiban perpajakan apabila diintegrasikan ke dalam strategi edukasi dan komunikasi perpajakan. Dengan demikian, pembangunan budaya kepatuhan memerlukan pendekatan yang mampu menghubungkan nilai-nilai lokal dengan tujuan pembangunan nasional (Winda et al., 2025).

Selain budaya, moralitas pajak atau tax morale merupakan faktor yang sangat menentukan terbentuknya kepatuhan sukarela. Moralitas pajak mengacu pada dorongan internal yang membuat seseorang bersedia membayar pajak karena menganggap tindakan tersebut sebagai kewajiban etis dan tanggung jawab sosial, bukan semata-mata karena adanya ancaman sanksi (Ramadhan, 2017). Literatur menunjukkan bahwa individu dengan tingkat moralitas pajak yang tinggi akan tetap memenuhi kewajiban perpajakannya meskipun peluang untuk menghindari pajak cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan yang berlandaskan kesadaran moral memiliki karakter yang lebih stabil dibandingkan kepatuhan yang hanya didorong oleh mekanisme pengawasan.

Dalam perspektif konstruksi sosial, moralitas pajak tidak muncul secara alamiah, tetapi dibentuk melalui proses sosialisasi yang berlangsung dalam berbagai institusi sosial. Keluarga menjadi lingkungan pertama yang menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap kepentingan bersama. Nilai-nilai tersebut kemudian diperkuat melalui lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, komunitas sosial, lingkungan kerja, serta media massa yang membentuk cara pandang masyarakat mengenai pentingnya berkontribusi terhadap negara (Nugriah et al., 2022). Dengan demikian, moralitas pajak merupakan hasil dari proses pembelajaran sosial yang berlangsung secara berkelanjutan dan dipengaruhi oleh pengalaman individu dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa moralitas pajak memiliki hubungan yang erat dengan persepsi mengenai keadilan. Masyarakat cenderung menunjukkan komitmen yang lebih tinggi untuk membayar pajak apabila mereka memandang bahwa sistem perpajakan diterapkan secara adil, baik dalam penetapan beban pajak maupun dalam pemanfaatan hasil penerimaan negara. Sebaliknya, apabila masyarakat menilai bahwa terdapat ketimpangan dalam pelaksanaan kebijakan fiskal atau adanya perlakuan yang tidak setara terhadap wajib pajak, maka moralitas pajak berpotensi mengalami penurunan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pembentukan kesadaran moral sangat dipengaruhi oleh pengalaman kolektif masyarakat terhadap praktik penyelenggaraan pemerintahan.

Identitas kewarganegaraan juga menjadi unsur yang tidak terpisahkan dalam pembentukan kepatuhan pajak. Identitas kewarganegaraan mencerminkan tingkat keterikatan individu terhadap negara serta kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat

politik. Individu yang memiliki identitas kewarganegaraan yang kuat cenderung memandang pembayaran pajak sebagai bentuk partisipasi aktif dalam mendukung pembangunan nasional dan penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam perspektif ini, membayar pajak bukan sekadar memenuhi kewajiban hukum, tetapi merupakan wujud kontribusi terhadap keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara (Putri & Rahmawati, 2025). Perspektif antropologi ekonomi menjelaskan bahwa identitas kewarganegaraan dibangun melalui pengalaman sosial yang melibatkan interaksi antara masyarakat dengan institusi negara. Pengalaman memperoleh pelayanan publik yang berkualitas, merasakan manfaat pembangunan, serta menyaksikan tata kelola pemerintahan yang transparan akan memperkuat rasa memiliki terhadap negara. Sebaliknya, pengalaman yang menunjukkan adanya ketidakadilan, korupsi, atau rendahnya kualitas pelayanan publik dapat melemahkan identitas kewarganegaraan sehingga berdampak pada menurunnya komitmen masyarakat terhadap kewajiban perpajakan (Muthowif et al., n.d.). Dengan demikian, identitas kewarganegaraan merupakan konstruksi sosial yang terus berkembang sesuai dengan dinamika hubungan antara negara dan masyarakat.

Hasil sintesis literatur juga menunjukkan bahwa budaya, moralitas pajak, dan identitas kewarganegaraan saling berinteraksi dalam membentuk perilaku kepatuhan. Budaya menyediakan seperangkat nilai yang menjadi dasar bagi pembentukan moralitas, sedangkan moralitas memperkuat kesadaran individu untuk menjalankan kewajiban sebagai warga negara. Di sisi lain, identitas kewarganegaraan memberikan legitimasi terhadap tindakan membayar pajak sebagai bagian dari partisipasi dalam kehidupan nasional. Interaksi ketiga aspek tersebut menghasilkan kepatuhan yang bersifat sukarela dan berkelanjutan karena didasarkan pada kesadaran kolektif, bukan semata-mata pada tekanan regulasi atau ancaman hukuman. Implikasi dari temuan tersebut menunjukkan bahwa strategi peningkatan kepatuhan pajak di Indonesia perlu dikembangkan melalui pendekatan yang lebih komprehensif. Kebijakan perpajakan tidak cukup berorientasi pada penyempurnaan sistem administrasi dan penguatan pengawasan, tetapi juga harus diarahkan pada pembangunan budaya kepatuhan melalui pendidikan kewarganegaraan, penguatan literasi perpajakan, internalisasi nilai-nilai integritas, serta pengembangan komunikasi publik yang mampu menumbuhkan kesadaran moral masyarakat. Selain itu, pengakuan terhadap keberagaman budaya lokal dapat menjadi strategi yang efektif dalam merancang program edukasi perpajakan yang lebih kontekstual dan sesuai dengan karakteristik sosial masyarakat di berbagai daerah (Wibowo et al., 2025).

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat dipahami bahwa budaya, moralitas pajak, dan identitas kewarganegaraan merupakan fondasi penting dalam konstruksi sosial kepatuhan pajak. Ketiganya membentuk kerangka nilai yang memengaruhi cara masyarakat memahami kewajiban perpajakan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan kewarganegaraan. Oleh karena itu, pembangunan kepatuhan pajak yang berkelanjutan memerlukan sinergi antara reformasi kelembagaan, penguatan tata kelola pemerintahan, dan pengembangan budaya sosial yang mampu menumbuhkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya pajak bagi keberlangsungan pembangunan nasional.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak di Indonesia merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui pendekatan ekonomi rasional maupun perspektif hukum perpajakan. Berdasarkan telaah literatur dalam perspektif antropologi ekonomi, kepatuhan pajak merupakan hasil konstruksi sosial yang terbentuk melalui interaksi antara nilai budaya, norma sosial, moralitas individu, identitas kewarganegaraan, serta kualitas hubungan antara masyarakat dan negara. Perilaku membayar pajak pada dasarnya dipengaruhi oleh proses internalisasi nilai-nilai sosial yang berkembang dalam keluarga, komunitas, lembaga pendidikan, dan institusi negara sehingga kepatuhan menjadi bagian dari praktik sosial yang terus direproduksi dalam kehidupan masyarakat. Hasil penelitian mengidentifikasi tiga konstruksi utama yang membentuk kepatuhan pajak di Indonesia. Pertama, nilai budaya dan norma sosial berperan dalam membangun persepsi kolektif mengenai pembayaran pajak sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kepentingan bersama. Kedua, kepercayaan terhadap negara menjadi fondasi utama yang menentukan legitimasi kewajiban perpajakan, di mana transparansi, akuntabilitas, keadilan fiskal, serta kualitas pelayanan publik berkontribusi terhadap terbentuknya kepatuhan sukarela. Ketiga, budaya, moralitas pajak, dan identitas kewarganegaraan saling berinteraksi dalam membentuk kesadaran individu bahwa membayar pajak merupakan wujud partisipasi aktif dalam pembangunan nasional sekaligus refleksi tanggung jawab sebagai warga negara.

Kajian ini menegaskan bahwa perspektif antropologi ekonomi memberikan kerangka analisis yang lebih komprehensif dibandingkan pendekatan perpajakan konvensional karena mampu menjelaskan keterkaitan antara praktik ekonomi dengan struktur sosial, budaya, dan relasi kekuasaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan pajak di Indonesia tidak cukup dilakukan melalui penyempurnaan regulasi, penguatan pengawasan, maupun digitalisasi administrasi perpajakan, tetapi juga memerlukan strategi yang berorientasi pada pembangunan kepercayaan publik, penguatan nilai-nilai sosial, pendidikan kewarganegaraan, serta internalisasi budaya kepatuhan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia. Penelitian ini juga membuka peluang bagi pengembangan kajian interdisipliner yang mengintegrasikan antropologi ekonomi, sosiologi fiskal, ekonomi kelembagaan, dan kebijakan publik dalam memahami perilaku perpajakan. Penelitian selanjutnya disarankan mengombinasikan pendekatan konseptual dengan penelitian empiris pada berbagai kelompok masyarakat dan wilayah di Indonesia sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai variasi konstruksi sosial kepatuhan pajak serta implikasinya terhadap perumusan kebijakan perpajakan yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN (Capital, Font 12, Bold)

- Adijaya, S., & Ashmarita, H. R. (2026). *ANTROPOLOGI EKONOMI: Relevansinya Dalam memahami Fenomena Ekonomi Kontempore*. PENERBIT KBM INDONESIA.
- Adilla, D. S., Fitriani, S. N., & Jannah, L. L. (2025). Peran Pajak sebagai Sumber Pendapatan Negara dalam Sistem Perekonomian Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(11).
- Ahdy, A. A., Fadilla, A., Seftiyani, D. L., Saputra, R., & Wahyudi, I. (2025). Kajian Hukum tentang Kepatuhan Wajib Pajak dalam Sistem Perpajakan Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 7424–7439.

Nama peneliti, (tahun), kemudian judul penelitian diketik dengan (cambria font 10)...

- Arianty, F., Sos, S., Kasim, E. S., Sos, S., Kusumastuti, H., Sos, S., Ak, M., & Aulia, S. (2024). *Perpajakan Dan Corporate Citizenship*. Nas Media Pustaka.
- Aulia, M., & Furqon, I. K. (2024). Meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pembayaran pajak. *Jurnal Pajak Dan Akuntansi*, 1(1), 37–46.
- Barus, F. A., & Isra, M. (2026). *Buku Referensi Antropologi Budaya di Lanskap Perkebunan Sawit: Struktur Sosial, Praktik Budaya, dan Dinamika Kehidupan Komunitas*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Cahyonowati, N. (2011). Model moral dan kepatuhan perpajakan: wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 15(2), 161–177.
- Damayani, F., & Mukhtaruddin, M. (2025). Kepatuhan Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM): Apakah Moral Pajak Memiliki Peran? *VALUE*, 6(1), 103–123.
- Ermawati, Y. (2024). Kepatuhan Membayar Pajak (Perspektif Budaya Jawa). *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 8(1), 960–970.
- Estede, S., Damanik, F. H. S., Santosa, I., Damayanti, E., & Wijaya, M. H. D. (2025). *Sosiologi Ekonomi: Teori, Dinamika, dan Transformasi*. Star Digital Publishing.
- Fidiana, F. (2015). Kepatuhan pajak dalam perspektif neo ashabiyah. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 19(2), 260–275.
- Judijanto, L. (2024). Persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 1(4), 499–514.
- Misra, F. (2024). *Penelitian Perpajakan dalam Akuntansi: Perspektif Keperilakuan dan Akuntansi Keuangan-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Muthowif, S. H., MH, M., Febhy Dwi Rachmanda, S. H., & Hardiono, S. H. (n.d.). *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mewujudkan Demokrasi dan Partisipasi di Indonesia*. Penerbit Adab.
- Nugriah, I., Rahim, S., & Lannai, D. (2022). Studi Fenomenologi Moralitas Wajib Pajak Profesi Dokter Pada Rumah Sakit Swasta Kota Makassar. *Journal of Accounting and Finance (JAF)*, 3(1), 93–105.
- Nurrisa, F., & Hermina, D. (2025). Pendekatan kualitatif dalam penelitian: Strategi, tahapan, dan analisis data. *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran* | E-ISSN: 3026-6629, 2(3), 793–800.
- Priantara, I. B. T. (2018). *KONSTRUKSI SOSIAL PRAKTEK PERPAJAKAN*. Udayana University Press, Denpasar.
- Probowulan, D., & Zulkarnnaeni, A. S. (2025). *Derajat Kepatuhan Pajak*. Penerbit: Kramantara JS.
- Putri, D. R. D., & Rahmawati, N. B. (2025). Kewarganegaraan dan Identitas. *Jurnal PKM Manajemen Bisnis*, 5(1), 260–270.
- Ramadhan, L. Y. (2017). Pengaruh kesadaran, moralitas dan budaya pajak terhadap kepatuhan

- pajak (Studi Pada UKM Siola Kota Surabaya). *E-Journal Akuntansi" EQUITY"*, 3(2).
- Retnani, D. S., Muna, K., Wardhani, P. K., & Martitah, M. (2024). Pembaharuan Sistem Hukum Nasional dalam Eksekusi Pelaku Kejahatan Perpajakan: Suatu Tinjauan Filosofis. *Bookchapter Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif*, 3, 292–327.
- Rineliana, S. E., Ulum, M. E. H., SH, M. H., Barjah Alamsyah, S. E., Ak, M., Mustari, S. E., Silvia Avira, S. E., MM, A., CA, R. N., & BKP, C. T. T. (2026). *PAJAK DAN REFORMASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN*. CV Rey Media Grafika.
- Romadhon, F., & Diamastuti, E. (2020). Kepatuhan pajak: Sebuah analisis teoritis berdasarkan perspektif teori atribusi. *Jurnal Ilmiah ESAI*, 14(1), 17–35.
- Saleh, S. (2017). *Analisis data kualitatif*. Pustaka Ramadhan, Bandung.
- Sayuti, R. H., Mulyawati, S., Juniarsih, N., Nurjannah, S., & Hadi, A. P. (2024). Modal sosial dan pembangunan masyarakat. *Yogyakarta: Yayasan Sahabat Alam Rafflesia*.
- Sesaningrum, S. E., Purnamasari, H., & Yudha, T. (2025). Membangun Kembali Kepercayaan Publik terhadap Kepolisian melalui Pelayanan yang Responsif. *JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN)*, 8(02), 958–993.
- Suryani, S., Atqia, M. R., Yakub, S. L. P., Sari, F. A., & Laela, N. (2026). Efektivitas Sanksi Pidana dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak: Analisis dalam Perspektif Ekonomi Perpajakan. *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2), 272–290.
- Viona, M., Nabila, N., Katanging, D. G., & Pangestoeti, W. (2025). Hubungan Antara Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Negara: Perspektif Ekonomi Publik. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(11).
- Wardani, D. K., & Azizah, M. (2025). Cultural and Religious Values in Shaping Future Taxpayer Compliance: Nilai Budaya dan Religiusitas dalam Membentuk Kepatuhan Calon Wajib Pajak. *Indonesian Journal of Innovation Studies*, 26(4), 10–21070.
- Wibowo, A. S., SE, A., SH, M. M., Lufsiana, S. H., & Dharma Setiawan Negara, S. H. (2025). *Hukum Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Korupsi: Titik Singgung, Perbedaan dan Implikasi Hukum*. Indonesia Emas Group.
- Winda, N. L., Yasa, I. N. P., & Dharmawan, N. A. S. (2025). Perilaku Meboya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 10(1), 87–96.